

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/KM.6/2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka peneruslimpahan kewenangan Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk lebih mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan serta untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ketentuan mengenai peneruslimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;



Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri



Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PELIMPAHAN KEPADA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI SURAT DAN/ATAU MENANDATANGANI KEUANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.

PERTAMA

: Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikecualikan untuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi:

1. pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, yang terdiri atas:

- a. BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (idle);
- b. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. BMN yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



- 2. pengelolaan BMN berupa Rumah Negara, yang terdiri atas:
 - a. pengalihan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara Golongan II kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - b. pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya.

KETIGA

- Dasar nilai yang digunakan dalam pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN dalam Keputusan Menteri ini adalah nilai perolehan, kecuali untuk kondisi berikut ini:
- 1. apabila BMN diperoleh dengan tanpa diketahui nilainya, maka nilai yang digunakan adalah sebesar nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh;
- 2. apabila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, maka nilai yang digunakan adalah nilai berdasarkan hasil penilaian kembali;
- 3. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan awal suatu BMN yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja maka nilai yang digunakan adalah:
 - a. nilai perolehan ditambah kapitalisasi biaya;
 - b. nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh ditambah kapitalisasi biaya bila BMN diperoleh dengan tanpa nilai; atau
 - c. nilai hasil penilaian kembali ditambah kapitalisasi biaya bila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali berdasarkan ketentuan.

KEEMPAT

- : Dikecualikan dari ketentuan batasan nilai kewenangan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yaitu:
 - 1. Dalam hal terdapat permohonan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara, Pengalihan status penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, namun atas BMN tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian dari paket BMN yang diusulkan belum diterbitkan Penetapan status penggunaannya, maka dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada Pemohon, penerbitan keputusan penetapan status penggunaan



- 5 -

atas BMN tersebut dilakukan oleh Pejabat yang menerima permohonan dimaksud.

- 2. Dalam hal terdapat permohonan pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan atau tukar menukar, berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per usulan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per usulan;

maka permohonan pemindahtanganan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah masing-masing (apabila penerusan dari Kepala KPKNL) untuk diajukan persetujuannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

KELIMA

: Dalam hal terdapat Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani dan/atau ditetapkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka Pejabat yang semestinya memiliki kewenangan tersebut menetapkan kembali Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut dan menginformasikan kepada Pemohon.

KEENAM

: Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dalam hal Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memperoleh pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Pejabat dimaksud melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETUJUH

: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pejabat yang ditunjuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko (risk management) dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN

: Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

 Penggunaan kepala surat dinas/keputusan dan penomoran surat dinas/keputusan yang ditandatangani pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama (a.n.) Menteri Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di



bidang tata naskah dinas dan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan serta tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

2. Penggunaan cap dinas yang digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diberi wewenang menandatangani naskah dinas atas nama (a.n.) Menteri Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata naskah dinas dan cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

KESEMBILAN

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- 1. surat dan/atau keputusan persetujuan/penolakan atas usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang telah ditetapkan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tetap berlaku;
- 2. pelaksanaan pemberian persetujuan/penolakan atas usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang telah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, proses penyelesaiannya berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Pejabat Kepada Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Menteri Keuangan Nama Untuk dan Atas Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.



-7-

KESEPULUH

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

REPUBL

Bagian Umum

80323 198803 1 004



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA PEJABAT DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

NO	TO THE TENGELOLAAN KERAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORM				
NO.	-	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN			
A.	KEW	ENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)			
	1. P	ersetujuan/penolakan usulan penggunaan BMN, dalam bentuk:			
	a	. Penetapan status penggunaan BMN, berupa:			
		1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); dan			
		2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah).			
	b.	Pengalihan status penggunaan BMN, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); dan			
		2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).			
	c.	Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN			
		per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).			
	d.	Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan			



fungsi Kementerian/Lembaga, berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN *) dan perpanjangannya, dalam bentuk:
 - a. Sewa untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - *) Dalam hal bangunan yang akan dimanfaatkan dengan cara Sewa, Pinjam Pakai, atau Kerja Sama Pemanfaatan berupa gedung bertingkat, maka perlu adanya penghitungan proporsionalitas luas tanah dan bangunan, contoh: Pemanfaatan dilakukan terhadap sebagian bangunan
 - Pemanfaatan dilakukan terhadap sebagian bangunan bertingkat seluas $10m^2$ luas bangunan (misal untuk ATM). Luas tapak tanah bangunan bertingkat $100m^2$ (yang merupakan bagian dari luas tanah seluas $700m^2$) dan luas seluruh bangunan $500m^2$ (5 tingkat). Luas proporsional atas



tanah dan bangunan dihitung sebagai berikut:

• Luas proporsional tanah:

- Luas proporsional tanah = (luas bangunan yang akan

dimanfaatkan/luas seluruh bangunan) x luas tapak

tanah

 $= (10/500) \times 100 = 2m^2$

- Nilai tanah = $2m^2$ x Nilai Perolehan per

meter persegi

• Luas proporsional bangunan:

- Luas proporsional bangunan = luas bangunan yang

akan dimanfaatkan

 $= 10m^2$

- Nilai tanah

= 10m² x Nilai Perolehan per meter persegi

- d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 3. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan cara:
 - a. Penjualan untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



- c. Hibah untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
 - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
 - f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
 - g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - h. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
 - i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

berupa:

- tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 5. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, dengan cara:
 - a. penjualan dan tukar menukar, berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



dan

- 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).
- b. hibah, berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN yang berada di luar negeri, berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).

B. KEWENANGAN PENGELOLAAN ASET KREDIT

- 1. Melimpahkan penanganan perkara atas aset-aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Eks. BPPN) dan eks. Bank Dalam Likuidasi (Eks. BDL) yang terkait dengan permasalahan hukum kepada unit internal Kementerian Keuangan yang bertugas dalam penanganan permasalahan hukum.
- 2. Menyerahkan pengurusan Aset kredit eks. BPPN dan eks. BDL ke Panita Urusan Piutang Negara (PUPN) dan selanjutnya bertindak selaku Penyerah Putang.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Sekretaris Direktorat Jenderal

gian Umum,

Partolo / NIP 1968 323 198803 1 004



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN		
A.	KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)		
	1. Persetujuan/penolakan usulan penggunaan BMN, dalam bentuk:		
	a. Penetapan status penggunaan BMN, berupa:		
	1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah); dan		
	2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).		
	b. Pengalihan status penggunaan BMN, berupa:		
	1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN		
	per usulan di atas Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).		
	 c. Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 		
	2. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN *) dan perpanjangannya, dalam bentuk:		
	a. Sewa untuk BMN berupa:		



- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - *) Dalam hal bangunan yang akan dimanfaatkan dengan cara Sewa, Pinjam Pakai, atau Kerja Sama Pemanfaatan berupa gedung bertingkat, maka perlu adanya penghitungan proporsionalitas luas tanah dan bangunan, contoh: dilakukan terhadap bangunan sebagian Pemanfaatan bertingkat seluas 10m² luas bangunan (misal untuk ATM). Luas tapak tanah bangunan bertingkat 100m² (yang merupakan bagian dari luas tanah seluas 700m²) dan luas seluruh bangunan 500m² (5 tingkat). Luas proporsional atas tanah dan bangunan dihitung sebagai berikut:
 - Luas proporsional tanah:

 - Luas proporsional tanah = (luas bangunan yang akan dimanfaatkan/luas seluruh bangunan) x luas tapak tanah
 - $= (10/500) \times 100 = 2m^2$
 - Nilai tanah
- = 2m² x Nilai Perolehan per



meter persegi

• Luas proporsional bangunan:

- Luas proporsional bangunan = luas bangunan yang

akan dimanfaatkan

 $= 10m^2$

- Nilai tanah

= 10m² x Nilai Perolehan per meter persegi

- 3. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan cara Penjualan atau Tukar Menukar, berupa:
 - a. Penjualan untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - c. Hibah untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 4. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
 - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;



- d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala agian Umum,

80323 198803 1 004



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO.		MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN	
A.	KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)		
	1. Per	setujuan/penolakan usulan penggunaan BMN, dalam bentuk:	
	a.	Penetapan status penggunaan BMN, berupa:	
		1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);	
ı		2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan	
		3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
,	b.	Pengalihan status penggunaan BMN, berupa:	
		1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan	
		2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
	C.	Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai	
		dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	



- dan BMN pemanfaatan 2. Persetujuan/penolakan usulan perpanjangannya, dalam bentuk:
 - a. Sewa untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - *) Dalam hal bangunan yang akan dimanfaatkan dengan cara Scwa, Pinjam Pakai, atau Kerja Sama Pemanfaatan berupa gedung bertingkat, maka perlu adanya penghitungan proporsionalitas luas tanah dan bangunan, contoh:

sebagian bangunan dilakukan terhadap Pemanfaatan bertingkat seluas 10m² luas bangunan (misal untuk ATM). Luas tapak tanah bangunan bertingkat 100m² (yang merupakan bagian dari luas tanah seluas 700m²) dan luas seluruh bangunan 500m² (5 tingkat). Luas proporsional atas tanah dan bangunan dihitung sebagai berikut:

- Luas proporsional tanah:
 - Luas proporsional tanah = (luas bangunan yang akan dimanfaatkan/luas seluruh bangunan) x luas tapak tanah
 - $= (10/500) \times 100 = 2m^2$
 - = 2m² x Nilai Perolehan per - Nilai tanah meter persegi
- Luas proporsional bangunan:
 - Luas proporsional bangunan = luas bangunan yang akan dimanfaatkan



- Nilai tanah

 $= 10m^2$

= 10m² x Nilai Perolehan per meter persegi

- 3. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan cara:
 - Penjualan untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dan selain tanah bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); dan
 - 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - c. Hibah untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); dan
 - 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 4. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
 - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;



- d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); dan
- 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala **S**agian Umum,

80323 198803 1 004